



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Nomor:33.4/Kpts/PP.040/H.5.1/05/2025

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PEMASARAN HASIL PRODUK PEROLEHAN DARI  
HASIL PERTANIAN PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak untuk kelancaran pendayagunaan hasil produk sesuai dengan yang ditargetkan, perlu dibentuk tim pemasaran hasil produk perolehan dari hasil pertanian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim Pemasaran Hasil Produk Perolehan dari Hasil Pertanian Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;  
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;  
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;  
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;  
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

8. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-392/KP.410/H/03/2025 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Balai lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor 24/Kpts/KU.030/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
10. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

**Memperhatikan :** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

: Menetapkan Tim pemasaran Hasil Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;

**Kedua**

: Tugas Tim pemasaran Hasil Produk Perolehan dari Hasil Pertanian adalah:

1. Mengambil tanggungjawab atas keefektifan sistem penyebarluasan hasil produk perolehan dari hasil pertanian;
2. Bertanggung jawab terhadap kontrol mutu bahan produk dan produk Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
3. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
4. Melaksanakan administrasi surat menyurat dan pengendalian semua dokumen serta laporan yang berkaitan dengan kegiatan penyebarluasan hasil produk perolehan dari hasil pertanian;
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan pemasaran hasil produk perolehan dari hasil pertanian sesuai peraturan yang berlaku;
6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kerja permintaan produk, memeriksa kelengkapan data persyaratan permintaan produk, pengkodean, dan distribusi hasil produk;
7. Bertanggung jawab dalam promosi dan pemasaran, memastikan dan meyakinkan;
8. Bertanggung jawab dalam penatausahaan dan pelaksanaan penyebaran produk;
9. Melaksanakan pengelolaan keuangan hasil pemasaran sesuai peraturan yang berlaku.

**Ketiga**

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim pemasaran Hasil Produk Perolehan Dari Hasil Pertanian berada dibawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi;

**Keempat** : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas Dan Aneka Ternak;

**Kelima** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor 43/Kpts/PP.040/H.5.2/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Pemasaran Hasil Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Ditetapkan di : Ciawi  
Pada tanggal : 19 Mei 2025  
=====

Kepala Balai,  
  
Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si  
NIP 196804181996032001



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan  
 dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak  
 Nomor : 33.4/Kpts/OT.210/H.5.1/05/2025  
 Tanggal : 19 Mei 2025

**TIM PEMASARAN HASIL PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN  
 PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS  
 DAN ANEKA TERNAK**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	2	3	4
1.	Dewi Sari Kumalawati, M.Sc	198609022018012001	Manajer Penyebarluasan
2.	Miftahul Khairah, S.Si.	199306252020122003	Sekretaris
3.	Ismail Hidayat	199310132025211021	Unit Kandang Itik
4.	M Rizal Zaelani	-	Unit Kandang Ayam Riset
5.	Andi Muhamad Suharto	-	Unit Kandang SDG
6.	Suhanda	-	Unit Kandang Kelinci
7.	Ari Kusumaningrum, A,Md	-	Unit Kandang Ruminansia
8.	Agus Setiawan, S.I.Kom	-	Petugas BMN Pencatatan Penyebaran
9.	Idham Dwi Ciputra, S.H.I	-	Petugas Penyebaran
10.	Yudi Sopian, S.A.P	-	Petugas Penyebaran
11.	Renisa Qori Adinda, S.I.Kom	-	Petugas Penyebaran